

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kegiatan : Pembangunan Drainase Dusun Kutan

A. Umum

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
- b. Peraturan Desa Randugunting Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

2. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya serta teknologi akhir akhir ini semakin pesat perkembangannya, didukung oleh tertatanya sistem otonomi daerah yang ter fokus pada tiap tiap bidang untuk senantiasa di perbaiki, dibangun dan di sempurnakan dari waktu ke waktu untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Latar Belakang

Untuk memperlancar pembuangan air yang bagus bagi warga masyarakat Desa Randugunting, maka warga masyarakat sangat membutuhkan drainase yang memadai atau layak. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, warga masyarakat Desa Randugunting sangat berterima kasih kepada pemerintah dan sangat berharap untuk terwujudnya pekerjaan Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana drainase dusun krajan, Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang tersebut.

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah Untuk memperlancar pembuangan air yang layak dan memadai bagi masyarakat dalam kehidupan sehari hari masyarakat Desa.

Tujuan :

1. Mendukung terwujudnya proses perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan ;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
3. Mendorong terwujudnya desa berdikari di Jawa Tengah
4. Meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana perdesaan .

A. Manfaat Kegiatan

1. Memperlancar pembuangan air yang untuk di gunakan oleh masyarakat;
2. Menciptakan masyarakat yang sehat;
3. Tumbuhnya semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam membangun desanya;
4. Drainase sebagai kontrol debit air yang mengalir.

B. Rencana Kegiatan

Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Drainase Dusun Krajan Desa Randugunting, Kec. Bergas, Kab. Semarang.

Dengan Ukuran : Panjang : 95 m'

C. Pembiayaan

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) Dana tersebut berasal dari bantuan dari Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) uraian Rencana Penggunaan Dana (RPD) terlampir.

D. Susunan Kepengurusan

Sesuai hasil musyawarah desa telah ditunjuk Pelaksana Kegiatan yang dalam tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan di Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dengan susunan kepengurusan/struktur organisasi sebagai berikut:

Penanggungjawab : NURYANTO, KepalaDesa
Pelaksana Kegiatan : Arie Wibowo, Kasi Kesejahteraan
Sekretaris : Pratiwi Lailatul Chodri, SekretarisDesa
Bendahara : Alfianti Dwi Ariani, Bendahara Desa
Dibantu oleh TPK sebagaiberikut :
Ketua TPK : Totok Unggul W, Kawil Kutan
Anggota TPK : Wulan Lestari
Anggota TPK : Yuli Widodo

E. Waktu Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Bulan (Tahun 2024)
1	Persiapan	Maret
2	Belanja	Maret
3	Pelaksanaan	Maret
4	Pelaporan	April

F. Penutup

Demikian Rencana Penggunaan Dana kegiatan yang akan dikerjakan oleh Pelaksana Kegiatan secara swakelola dari Dana Desa Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun Anggaran 2024, semoga mendapatkan persetujuan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa.

G. Daftar dan Kuantitas Barang dan Jasa

NO	NAMA BARANG / JASA	SATUAN	
		JUMLAH	UNIT SATUAN
1	PASIR	10	M ³
2	BATU BELAH	10	M ³
3	BENANG NYLON	5	BUAH
4	PAPAN SENGON	8	LEMBAR
5	BUIS U 30 CM	95	BUAH
6	SEMEN	50	ZAK
7	CONC.MIX	1	KEGIATAN
8	MMT	1	LEMBAR
9	PRASASTI	1	BUAH
10	HONOR TUKANG TENAGA	23	HOK
11	HONOR TPK	1	KEGIATAN

Desa Randugunting, 25 Januari 2024

Tim Pelaksana Kegiatan



Totok Unggul Wibowo